



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS CENDRAWASIH

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 28036/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023

Nomor : 3781/UN.30.9/KS/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal 19 bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (19-10-2023) bertempat di Universitas Cendrawasih, Papua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023, berkedudukan di Jalan Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Marlina Flassy, S.Sos., M.Hum., Ph.D.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cendrawasih, Jl. Kamp Wolker Jl. Kambolker Perumnas III, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua 99224, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Perjanjian kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bangsa dan Negara serta dukungan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pertukaran Dosen
- c. Penelitian Bersama
- d. Pengabdian bersama
- e. Konferensi Internasional dan Publikasi Bersama
- f. Penyediaan Tenaga Ahli/Reviewer/Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis, Publikasi, Lokakarya, Kuliah Umum atau Seminar;
- g. Bidang lainnya yang relevan, meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- h. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas Kelembagaan, Manajemen Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- i. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:
  1. Pertukaran Mahasiswa;
  2. Magang / Praktik Kerja;
  3. Asistensi Mengajar;
  4. Studi / Proyek Independen;
  5. Kegiatan Wirausaha;
  6. Penelitian / Riset;
  7. Proyek Kemanusiaan; dan
  8. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini akan di tindaklanjuti dalam rencana implementasi kegiatan kerja sama (*Implementation Arrangement/LA*) oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
  - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian kerjasama ini; atau
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

#### PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

##### **PIHAK PERTAMA,**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau :

Nama : Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si

Email : Meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id

Telp. :

Alamat : Jalan Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru,  
Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

##### **PIHAK KEDUA,**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Cendrawasih :

Nama : Marlina Flassy, S.Sos., M.Hum., Ph.D.

ny

Email :  
Telp :  
Alamat : Jl. Kamp Wolker Jl. Kambolker Perumnas III, Yabansai, Heram,  
Jayapura City, Papua 99224

PASAL 8  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau



Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si  
NIP. 197508311998021001

PIHAK KEDUA 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Cendrawasih



Marlina Flassy, S.Sos., M.Hum., Ph.D.  
NIP. 196803151996032001